

sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemberian tanah tersebut hanya bersifat sementara waktu selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa, jika yang bersangkutan telah selesai menjabat jabatannya maka tanah bengkok tersebut dikembalikan ke Desa. Adapun maksud pemberian tanah tersebut sebagai upah atau ganjaran untuk memenuhi dan menghidupi diri serta keluarganya.¹⁰

Keberadaan tanah bengkok pada sistem pemerintahan Desa sangat diakui oleh masyarakat Desa sebagai bagian dari tanah Desa, selama tanah tersebut secara nyata masih ada serta mempunyai fungsi dan tujuan tersendiri dalam kehidupan masyarakat Desa. Pemberian sementara tanah bengkok oleh masyarakat Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bentuk rasa hormat dan penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah mengabdikan diri selama masa jabatannya kepada masyarakat desa sebagai upah atau ganjaran.

Bentuk dari pada tanah bengkok tersebut bermacam-macam seperti tanah persawahan, tanah kering atau tanah tegalan maupun berupa kolam ikan atau tambak. Penyerahan tanah bengkok kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, akan tetapi hal tersebut akan kembali menjadi hak Desa jika Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak menjabat lagi, sehingga tanah bengkok akan diserahkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggantikannya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 43 Tahun 2014 pasal 100 yang mengatur pelaksanaan UU Desa. Bahwa tanah bengkok yang dulunya 100% menjadi hak

¹⁰Ary Anggraito Tobing. "Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga", Tesis tidak diterbitkan (Semarang: Prodi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009),43.

